



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. SULTAN HADI WIJAYA NOMOR 8 TELEPON (0291) 681011
DEMAK 59511

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 503.03 / *06194* / XII / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPADA : **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2.**

RENCANA PERUNTUKAN : **SARANA PENDIDIKAN/ SD. NEGERI WONOKETINGAL 2.**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa segala persyaratan dalam rangka permohonan Izin Mendirikan Bangunan telah dipenuhi oleh Pemohon ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bangunan yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tidak keberatan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud kepada Pemohon yang bersangkutan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang - undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges ;
15. Keputusan Bupati Demak Nomor 050 / 278 / 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak.

Memperhatikan: Surat Permohonan **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, tanggal 30 September 2009, yang beralamat di RT.06 RW.02 Desa Bango, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada **Sdr. SUJONO, S.Pd. A.n. SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, yang beralamat di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang direncanakan untuk bangunan **SARANA PENDIDIKAN/ SD. NEGERI WONOKETINGAL 2**, dengan ukuran rehab. bang. ruang kelas = 24 m x 9 m = 216 m², dengan gambar situasi terlampir dan bahan-bahan yang dipakai terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Pondasi | : Batu Belah ; |
| b. Lantai | : Keramik ; |
| c. Dinding | : Batu bata ; |
| d. Kerangka / kolom / pilar | : Beton ; |
| e. Rangka atap | : Kayu ; |
| f. Penutup atap | : Genteng ; |
| g. Perkerasan halaman | : - |
| h. Pagar halaman | : - |

Di atas tanah C Desa No. 467 Persil 87, atas nama Desa Wonoketingal , terletak di Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

KEDUA : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diwajibkan untuk :

1. Membayar biaya Izin sebesar **Rp. 468.900,-- (Empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya izin sempadan	
• Bangunan	= Rp. 27.000,--
• P a g a r	= Rp. -
• Lantai halaman	= Rp. -
b. Biaya retribusi IMB	
0,50 % x Rp. 84.375.000,--	= Rp. 421.875,--
c. Biaya Leges	= Rp. 10.000,--
d. Formulir / blangko IMB	= Rp. 10.000,--
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	
JUMLAH	= Rp. 468.875,--
DIBULATKAN	= Rp. 468.900,--

kepada Pemerintah Kabupaten Demak yang disetor lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak.

2. Memenuhi

2. Memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang mengubah gambar dan bestek yang telah ditetapkan tanpa persetujuan lebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak ;
- b. Selama bangunan dikerjakan, Keputusan ini lengkap dengan gambar dan bestek bangunan harap selalu tersedia di tempat bangunan yang sedang dibangun tersebut karena sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang ;
- c. Pekerjaan bangunan harus dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini ;
- d. Bangunan-bangunan yang dibuat dari batu, batu belah digunakan satu bulan setelah bangunan tersebut selesai ;
- e. Dilarang mempergunakan bahan-bahan pembuatan bangunan yang buruk yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan atau keselamatan umum ;
- f. Pemegang izin diwajibkan menanam tanaman penghijauan dan atau membuat tanaman disekeliling bangunan ;
- g. Pemegang izin berkewajiban mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
- h. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berakibat dicabutnya izin ini.

KEEMPAT : Pemegang Izin tidak berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal *16-Desember-2009*

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN DEMAK



[Handwritten Signature]
Dra. LESTARI HANDAYANI. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19580624 198603 2 006.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak;
2. P e r t i n g g a l .
Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK


GAMBAR SITUASI : Letak Bangunan SD Negeri Wonoketingal 2 SUJONO, SPd.
An. SDN Wonoketingal
Pemohon / Pemilik Sdr. _____
Kampung : _____ Kel / Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar.
Kabupaten Demak, _____ Terletak di atas tanah COESA NO. 467 / PERSIL 87
DI tepi Jalan : _____ Jurusan _____ M

DENAH 1 : 1.000




KEPERANGAN :

-  Letak Bangunan SD Negeri Wonoketingal 2.
-  Jalan Bina Marga.
-  Jalan Tanggul/
-  Saluran.
-  Batas tanah.



SITUASI 1 : 4.000



Mengetahui :
Kepala KPPPT Kab. Demak

Dra. LESTARI HANDAYANI, M, Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19580624 198603 2 006

Digambar Oleh :

PURWADI
NIP. 500 065 299.